



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 22 /SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas dan kuantitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diangkat Tenaga Pendukung;

c. Bahwa yang dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja, serta tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana Diktum KEDUA Tenaga Pendukung berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan.
- KEEMPAT : Pengangkatan sebagaimana Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun
Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 22/SDM.02-Kpt/3172/Sek-
Kot/II/2021

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA.

TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	KUALIFIKASI PENEMPATAN KERJA	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Yolanda Oktora Effendi	Pekanbaru, 16 Oktober 1985	Tenaga Pendukung Program Data	Rp 2.500.000
2.	Upen Permana	Pandeglang, 15 Maret 1994	Tenaga Pendukung IT	Rp 2.500.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti